

Journal of Accounting and Management's Student (JAM'S)

www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jams

PENGARUH RISIKO PAJAK TERHADAP AUDIT REPORT LAG (ARL) DAN PERAN PENGAWASAN DEWAN SERTA KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABLE MODERASI (Studi Emperis Pada Sektor Consumer Non-Cyclicals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2024)

Dita Silvi Evika¹ Amalia Ilmiani²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan

ditasilvievika@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 8 August 2026

Received in revised form: 3 March 2026

Accepted: 29 May 2026

Keywords: Audit Committee, Audit Report Lag, Board of Commissioners, Corporate Governance, PLS-SEM, Tax Risk

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax risk on Audit Report Lag (ARL) and analyze the role of board of commissioners and audit committee oversight as moderating variables. Audit report lag is the time lag between the end of the financial reporting period and the audit completion date, which is an important indicator of the quality and timeliness of a company's financial reporting. Tax risk, as measured by the Effective Tax Rate (ETR), is assumed to affect the duration of the audit process due to its complexity and high potential for tax manipulation. This study uses a quantitative approach with the Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method, and the research objects are non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. The results show that tax risk has a significant effect on audit report delay. In addition, board of commissioners and audit committee oversight is proven to weaken the positive effect of tax risk on audit report lag, which means that effective corporate governance can mitigate the negative impact of tax risk on reporting timeliness. These findings provide theoretical and practical contributions in improving audit quality and the effectiveness of public company oversight.

INTRODUCTION

Audit Report Lag (ARL) atau keterlambatan pelaporan audit merupakan isu krusial dalam dunia korporasi karena berimplikasi langsung terhadap ketepatan waktu penyampaian informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang terlambat dipublikasikan dapat menimbulkan ketidakpastian informasi dan memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi oleh investor maupun pihak lainnya. Risiko pajak, yang mencerminkan ketidakpastian atau potensi kerugian akibat ketidakpatuhan, kesalahan interpretasi, atau perubahan regulasi perpajakan, memiliki potensi memperpanjang proses audit karena auditor memerlukan waktu lebih lama untuk menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan dengan profil risiko pajak yang tinggi. Sektor consumer non-cyclicals di Indonesia, yang meliputi perusahaan penyedia barang dan jasa kebutuhan pokok, menghadirkan konteks penelitian yang

relevan mengingat kontribusinya terhadap perekonomian dan tuntutan kepatuhan tinggi pada tata kelola perusahaan. Fenomena nyata di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan masih adanya emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan, bahkan beberapa menghadapi sanksi hingga delisting, menandakan bahwa ARL tetap menjadi persoalan penting yang belum sepenuhnya teratasi.

Sejumlah penelitian sebelumnya, seperti Suwardi & Saragih (2023), menunjukkan bahwa di negara berkembang tidak ditemukan hubungan signifikan antara risiko pajak dan ARL, sementara penelitian lain lebih banyak menyoroti variabel keuangan konvensional atau karakteristik auditor sebagai penentu ARL. Penelitian mengenai pengawasan dewan komisaris dan komite audit juga umumnya menempatkan keduanya sebagai variabel independen, bukan sebagai faktor moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara risiko pajak dan ARL. Kesenjangan penelitian ini membuka peluang untuk mengkaji bagaimana mekanisme tata kelola perusahaan—khususnya pengawasan dewan dan komite audit—dapat memitigasi dampak risiko pajak terhadap keterlambatan laporan audit.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana pengaruh risiko pajak terhadap ARL pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI periode 2020–2024; (2) sejauh mana pengawasan dewan komisaris memoderasi pengaruh risiko pajak terhadap ARL; dan (3) apakah pengawasan komite audit memoderasi pengaruh risiko pajak terhadap ARL. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh risiko pajak terhadap ARL serta menguji peran pengawasan dewan komisaris dan komite audit dalam memoderasi hubungan tersebut. Kontribusi penelitian ini terletak pada integrasi variabel moderasi pengawasan dewan komisaris dan komite audit, yang belum banyak dikaji pada studi sebelumnya di konteks Indonesia, khususnya pada sektor consumer non-cyclicals. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan teoritis terkait peran mekanisme tata kelola dalam mengelola risiko pajak, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi perusahaan publik untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.berhubungan.

LITERATURE REVIEW and RESEARCH HYPOTHESIS

Teori yang melandasi penelitian ini adalah Agency Theory yang menjelaskan hubungan antara pemilik (principal) dan manajer (agent) di mana perbedaan kepentingan dapat menimbulkan konflik. Dalam konteks pelaporan keuangan, manajemen memiliki insentif untuk menyajikan informasi yang menguntungkan posisinya, termasuk dalam pengelolaan pajak. Risiko pajak—yang meliputi potensi kerugian akibat ketidakpatuhan, kesalahan interpretasi, atau perubahan regulasi perpajakan—menjadi salah satu sumber konflik tersebut. Auditor, sebagai pihak independen, berperan memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi dan bebas dari salah saji material. Ketika risiko pajak tinggi, auditor cenderung memperluas prosedur pemeriksaan, menambah waktu yang dibutuhkan, dan pada akhirnya meningkatkan Audit Report Lag (ARL), yakni jarak antara akhir periode laporan keuangan dan tanggal opini audit diterbitkan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi terkait pengaruh risiko pajak terhadap ARL. Suwardi & Saragih (2023) menemukan bahwa di negara berkembang hubungan ini tidak signifikan, sementara penelitian lain (Setiawati et al., 2024; Tanujaya & Vaustine, 2023) menemukan hubungan positif signifikan, khususnya pada perusahaan dengan praktik penghindaran pajak agresif. Variasi hasil ini mengindikasikan adanya faktor-faktor moderasi yang dapat mengubah kekuatan atau arah hubungan tersebut. Salah satu mekanisme

yang potensial adalah corporate governance melalui pengawasan dewan komisaris dan komite audit.

Dewan komisaris berperan mengawasi kebijakan dan kinerja manajemen, termasuk memastikan transparansi dan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Pengawasan yang efektif dapat menekan praktik manajemen pajak yang agresif dan mengurangi kompleksitas audit, sehingga memperpendek ARL. Demikian pula, komite audit memiliki fungsi memastikan integritas laporan keuangan, memfasilitasi komunikasi dengan auditor eksternal, dan mengawasi pengendalian internal. Keberadaan anggota yang independen, berkompeten, dan aktif dapat mengurangi risiko salah saji serta memperlancar proses audit. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya menempatkan dewan komisaris dan komite audit sebagai variabel independen, bukan sebagai moderator, sehingga potensi peran mereka dalam memitigasi dampak risiko pajak terhadap ARL belum banyak teruji.

Berdasarkan landasan teori dan temuan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengembangkan tiga hipotesis. Pertama, risiko pajak diduga berpengaruh positif terhadap ARL karena meningkatkan kompleksitas audit. Kedua, pengawasan dewan komisaris diprediksi memperlemah pengaruh positif risiko pajak terhadap ARL, mengingat kemampuannya mendorong transparansi dan kepatuhan. Ketiga, pengawasan komite audit diharapkan memperlemah pengaruh positif risiko pajak terhadap ARL melalui peningkatan kualitas pengendalian internal dan koordinasi audit. Pengujian hipotesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur mengenai ARL sekaligus memberikan implikasi praktis bagi perusahaan publik di Indonesia, khususnya pada sektor consumer non-cyclicals.

DATA & METHODOLOGY

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Sektor ini dipilih karena karakteristiknya yang relatif stabil dan berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi produsen makanan, minuman, produk kebersihan, dan barang kebutuhan pokok lainnya. Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan meliputi: perusahaan harus terdaftar di BEI pada tahun pengamatan, termasuk dalam sektor consumer non-cyclicals, memiliki laporan tahunan yang lengkap dan dapat diakses, serta menyajikan informasi mengenai dewan komisaris dan komite audit. Kriteria ini bertujuan memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid, reliabel, dan sesuai kebutuhan analisis.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengunduh dan mengumpulkan data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keuangan yang dipublikasikan secara resmi oleh perusahaan melalui situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) maupun sumber terpercaya lainnya. Data yang diperoleh mencakup informasi mengenai Audit Report Lag (ARL), risiko pajak yang diukur dengan Effective Tax Rate (ETR), serta indikator pengawasan dewan komisaris dan komite audit.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) yang sesuai untuk menganalisis hubungan kausal antar variabel dengan melibatkan variabel moderasi. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak WarpPLS 8.0 karena kemampuannya mengakomodasi model moderasi dan mengolah data dengan distribusi non-normal serta ukuran sampel relatif kecil hingga menengah. Teknik analisis meliputi evaluasi model struktural (inner model) melalui pengujian path coefficient, nilai

p-value, koefisien determinasi (R^2), effect size (f^2), serta predictive relevance (Q^2). Hasil analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh risiko pajak terhadap ARL, serta peran pengawasan dewan komisaris dan komite audit sebagai variabel moderasi.

EMPIRICAL RESULT

Hasil analisis Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menunjukkan bahwa risiko pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Audit Report Lag (ARL) pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Temuan ini mendukung argumen teori agensi bahwa kompleksitas dan potensi manipulasi dalam pengelolaan pajak dapat memunculkan asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham, sehingga auditor memerlukan waktu lebih lama untuk memperoleh bukti audit yang memadai. Proses audit yang memerlukan verifikasi mendalam terhadap potensi litigasi pajak, akurasi pengungkapan, dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan menyebabkan keterlambatan penerbitan laporan audit. Hasil ini konsisten dengan temuan Setiawati et al. (2024) dan Tanujaya & Vaustine (2023), namun berbeda dengan Suwardi & Saragih (2023) yang menemukan hubungan tidak signifikan, menandakan bahwa pada sektor consumer non-cyclicals efek risiko pajak terhadap ARL lebih nyata.

Selanjutnya, hasil pengujian variabel moderasi menunjukkan bahwa pengawasan dewan komisaris mampu memperlemah pengaruh positif risiko pajak terhadap ARL. Perusahaan dengan dewan komisaris yang independen dan aktif melakukan pengawasan cenderung mendorong manajemen untuk lebih transparan dan patuh pada ketentuan perpajakan, sehingga mengurangi kompleksitas audit. Hal ini sejalan dengan teori tata kelola perusahaan yang menempatkan dewan komisaris sebagai pengendali utama untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas. Temuan ini memberikan bukti empiris baru di konteks Indonesia bahwa peran dewan komisaris tidak hanya memengaruhi ARL secara langsung, tetapi juga efektif sebagai mekanisme moderasi terhadap pengaruh risiko pajak.

Pengawasan komite audit juga terbukti memperlemah pengaruh positif risiko pajak terhadap ARL. Keberadaan anggota komite audit yang independen, memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, serta aktif dalam rapat pengawasan, memfasilitasi koordinasi yang efektif dengan auditor eksternal. Kondisi ini mempercepat penyelesaian proses audit meskipun perusahaan menghadapi risiko pajak yang tinggi. Hasil ini memperluas temuan penelitian Werdaningrum & Laksito (2021) serta Frans & Ilham (2022) yang sebelumnya menunjukkan peran komite audit tidak signifikan terhadap ARL ketika diuji sebagai variabel independen. Dengan menjadikannya variabel moderasi, penelitian ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan komite audit menjadi lebih relevan ketika berhadapan dengan kondisi risiko pajak yang tinggi.

Kebaruan temuan penelitian ini terletak pada pembuktian empiris bahwa mekanisme tata kelola perusahaan—melalui pengawasan dewan komisaris dan komite audit—dapat memitigasi dampak negatif risiko pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan audit. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun risiko pajak merupakan faktor yang memperpanjang ARL, keberadaan sistem pengawasan internal yang kuat dapat memperbaiki efisiensi proses audit. Secara praktis, implikasi dari temuan ini mendorong perusahaan publik untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pengawasan internal, tidak hanya untuk mengurangi risiko pelanggaran pajak, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan investor melalui pelaporan keuangan yang tepat waktu.

CONCLUSION

1. General Review

Penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Audit Report Lag (ARL) pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Pengawasan dewan komisaris dan komite audit terbukti memoderasi hubungan tersebut dengan memperlemah pengaruh positif risiko pajak terhadap keterlambatan audit. Temuan ini memberikan kontribusi pada literatur dengan menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan berperan penting dalam memitigasi dampak risiko pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, memperluas hasil penelitian sebelumnya yang sebagian besar menempatkan pengawasan dewan dan komite audit sebagai variabel independen, bukan moderator.

2. Implication

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian corporate governance dan audit timeliness dengan mengintegrasikan peran pengawasan dewan komisaris dan komite audit sebagai variabel moderasi. Secara praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi bagi perusahaan publik untuk memperkuat fungsi pengawasan internal, meningkatkan independensi dan kompetensi dewan serta komite audit, serta memastikan koordinasi yang efektif dengan auditor eksternal. Dengan demikian, meskipun perusahaan menghadapi risiko pajak tinggi, keterlambatan audit dapat diminimalisir sehingga kepercayaan pemangku kepentingan tetap terjaga.

3. Future Research

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model dengan mempertimbangkan sektor industri lain di luar consumer non-cyclicals untuk menguji konsistensi temuan. Selain itu, pengukuran risiko pajak dapat menggunakan indikator alternatif seperti Cash Effective Tax Rate (CETR) atau variabel non-keuangan seperti reputasi auditor dan kompleksitas operasi. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji peran variabel tata kelola lainnya, seperti kepemilikan institusional atau keberadaan komite risiko, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ARL.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Djafar Saidi, M. (2007). *Pembaruan hukum pajak*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hardi. (2003). *Pemeriksaan pajak*. Jakarta: Kharisman.
- Mansyuri, R. (2003). *Kebijakan perpajakan*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan.
- Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B., & Wright, P. (2017). *Human Resource Management : Gaining A Competitive Advantage, Tenth Edition* (10th ed.). New York: Mc Graw-Hill Education.

JURNAL

- Baxter, J., Chua, W. F., Elharidy, A. M., Nicholson, B., Scapens, R. W., & Gurd, B. (2008). Qualitative Research in Accounting & Management"Remaining consistent with method? An analysis of grounded theory research in accounting. *Qualitative Research in Accounting & Management Qualitative Research in Accounting & Management Qualitative Research*

in Accounting & Management, 5(7), 101–121.
<https://doi.org/10.1108/11766090810888917>

Freyenberger, S., Levins, R., Norman, D., & Rumsey, D. (2001). Beyond profitability: Using economic indicators to measure farm sustainability. *American Journal of Alternative Agriculture*, 16(1), 31–34. <https://doi.org/DOI 10.1017/S0889189300008845>

Geoffrey Scott, D. A. R. C. M. (2013). Sustainability Accounting, Management and Policy Journal. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 4(3), 264–284. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-09-2013-0037>

Mawutor, J. K. M. (2014). Working Capital Management and Profitability of Firms : A Study of Listed Manufacturing Firms in Ghana. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(22), 122–134. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2573319

Mining, D., & Detection, F. (2013). Big Data and Specific Analysis Methods for Insurance Fraud Detection. *Database Systems Journal*, 4(4), 30–39. Retrieved from http://dbjournal.ro/archive/14/14_4.pdf

UNDANG-UNDANG

Indonesia (2004). Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Hakikat Pelayanan Publik. Jakarta: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Indonesia (2003). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2003 Tentang Tim Modernisasi Jangka menengah. Jakarta: Menteri Keuangan.

Indonesia (2007). Keputusan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Menteri Keuangan.